



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tbn, dalam perkara antara :

MUDHOFAR selaku Direktur Bisnis PT. BPR Mentari Terang Tuban dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut. Berdasarkan surat kuasa khusus No. UM/KRD/013/00/01.2024/S tanggal 3 Januari 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
Priyadi, Lahir di Tuban tanggal 12/05/1964, tempat tinggal Dsn Parengan RT.2/RW.4 Jatimulyo, Plumpang, Tuban, Pekerjaan Karyawan swasta Kabag. Remedial PT. BPR Mentari Terang Tuban, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. Nama : **ADE IKA PUSPITA**;
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 5/4/1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dsn pliwetan RT 001 RW 001 Pliwetan Palang Tuban;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. Nama : **JUWANTO**;
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 15/7/1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Dsn pliwetan RT 001 RW 001 Pliwetan Palang Tuban;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tbn tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tbn tanggal 04 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut diatas;

Telah membaca surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan tertanggal 7 Februari 2024, telah mencabut gugatan sederhana dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tbn tertanggal 4 Januari 2024, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan pembayaran hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia ternyata perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam RV, yang pada pokoknya menentukan kalau pencabutan dilakukan setelah perkara diperiksa dipersidangan atau setelah Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu kalaulah dilakukan pencabutan gugatan sederhana maka dalam hal ini perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat (pasal 272 RV) [dikutip dari Porf DR.Sudikno Martokusumo,S.H, Hukum Acara Perdata Indonesia penerbit liberty, Jogjakarta tahun 1998 hal 98;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Tergugat menyatakan tidak keberatan mengenai pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, maka permohonan Kuasa Penggugat mengenai pencabutan gugatan patut dan layak untuk dikabulkan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar perkara dimaksud diakhiri dan dicoret dari daftar register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa segala biaya – biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat sejumlah bunyi amar penetapan ini nanti;

Mengingat pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tbn, tersebut diatas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban atau kalau berhalangan diganti oleh pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tbn tersebut dari Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024** oleh **Taufiqurrohman, S.H., M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Sutaman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutaman, S.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp. 108.000,00
4. PNPB Rp.	30.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)